



P E N E T A P A N

No. 9/Pdt.P/2021/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

YAKUP, Tempat tanggal lahir di Madiun tanggal 10 Februari 1957, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bayeman RT 031 RW 004 Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut tertanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tanggal 26 Maret 2021 dibawah register Nomor : 9/Pdt.P/2021/ PN.Mjy, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519101002570001, Nama Pemohon tertulis YAKUP, lahir di Madiun tanggal 10 Februari 1957 ;
2. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 3519100101970226 Nama Pemohon tertulis YAKUP, lahir di Madiun tanggal 10 Februari 1957 ;
3. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 305/64/VIII/1981 Nama Pemohon tertulis Nama Pemohon tertulis YAKUP, lahir di Madiun tanggal 10 Februari 1957;
4. Bahwa sesuai dengan Sertifikat tanah, Sertifikat Hak Milik no.290 yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, nama Pemohon (sebagai pemegang hak) tertulis RAKIMOEN ;
5. Bahwa ada perbedaan penulisan tentang nama Pemohon yaitu di KTP, KK serta Kutipan Akta Nikah Pemohon, identitas Pemohon tertulis YAKUP, lahir di Madiun tanggal 10 Februari 1957 sedangkan dalam Sertifikat tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.290 yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun nama Pemohon tertulis RAKIMOEN;

6. Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon pada Sertifikat tanah, Sertifikat Hak Milik No.290 yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun yang tertulis RAKIMOEN untuk disamakan menjadi YAKUP, lahir di Madiun tanggal 10 Februari 1957 sebagaimana yang tertulis di KTP dan KK, Akta Nikah Pemohon, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama YAKUP lahir di Madiun tanggal 10 Februari 1957 sebagaimana yang tertulis pada KTP, KK dan Akta Nikah Pemohon, dengan nama RAKIMOEN sebagaimana yang tertulis pada Sertifikat Tanah, Sertifikat Hak Milik No. 290 yang terletak di Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun adalah orangnya satu yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yakup NIK : 3519101003570001 (diberi tanda P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yakup No. 3519100101970226 diberi tanda P-2);
3. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 4 Februari 2021 (diberi tanda P-3);
4. Foto Copy Surat permohonan ganti nama yang ditandatangani Kepala Desa Balerejo (diberi tanda P-4);
5. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/055/402.401.02/2021 (diberi tanda P-5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No : 305/62/III/1981 (diberi tanda P-6);
7. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 290 (diberi tanda P-7)

Surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **BARIS**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Bayeman RT 031 RW 004 Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Yakup ;
- Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.290 yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, nama Pemohon tertulis Rakimoen ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil ;
- Bahwa waktu kecil Pemohon bernama Rakimoen ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon mengganti namanya menjadi Yakup;
- Bahwa penggantian nama Pemohon dari Rakimoen menjadi Yakup tidak dilakukan melalui prosedur yang benar melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa didaerah Pemohon pada waktu itu memang menjadi adat kebiasaan warga setempat dimana ketika menikah mereka mengganti namanya ;

2. **KARSIDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Bayeman RT 031 RW 004 Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Yakup ;
- Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.290 yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, nama Pemohon tertulis Rakimoen ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lajang ;
- Bahwa saksi mengetahui waktu kecil Pemohon bernama Rakimoen dari adik saksi karena adik saksi adalah teman semasa kecil dengan Pemohon ;
- Bahwa penggantian nama Pemohon dari Rakimoen menjadi Yakup tidak dilakukan melalui prosedur yang benar melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa didaerah Pemohon pada waktu itu memang menjadi adat kebiasaan warga setempat dimana ketika menikah mereka mengganti namanya;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat bukti dan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Bayeman RT 031 RW 004 Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis Yakup ;
- Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.290 yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, nama Pemohon tertulis Rakimoen ;
- Bahwa waktu kecil Pemohon diberi nama Rakimoen oleh orangtuanya namun setelah akad nikah Pemohon mengganti namanya menjadi Yakup;
- Bahwa penggantian nama Pemohon dari Rakimoen menjadi Yakup tidak dilakukan melalui prosedur yang benar melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa didaerah Pemohon pada waktu itu memang menjadi adat kebiasaan warga setempat dimana ketika menikah mereka mengganti namanya ;
- Bahwa untuk menyamakan nama Pemohon pada Sertifikat tanah, Sertifikat Hak Milik No.290 yang terletak di Desa Balerejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun yang tertulis RAKIMOEN untuk disamakan menjadi YAKUP, lahir di Madiun tanggal 10 Februari 1957 sebagaimana yang tertulis di KTP dan KK, Akta Nikah Pemohon, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang memohon penetapan orang yang sama maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bayeman RT 031 RW 004 Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menyatakan orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-6 berupa Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis YAKUP sedangkan didalam bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik No. 290 nama Pemohon tertulis RAKIMOEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baris dan saksi Karsidi waktu kecil Pemohon diberi nama Rakimoen oleh orangtuanya namun setelah akad nikah Pemohon mengganti namanya menjadi Yakup dimana penggantian nama Pemohon dari Rakimoen menjadi Yakup tidak dilakukan melalui prosedur yang benar melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Baris dan saksi Karsidi didaerah Pemohon (Balerejo) pada waktu itu memang menjadi adat kebiasaan warga setempat dimana ketika menikah mereka mengganti namanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/055/402.401.02/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Balerejo menyatakan bahwa Rakimoen dengan Yakup adalah nama 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka patut dikabulkan, dengan perbaikan penyempurnaan redaksi pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama YAKUP dan nama RAKIMOEN adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami MUHAMAD IQBAL,SH. dengan didampingi oleh SITI ROHMATUN,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SITI ROHMATUN,SH

MUHAMAD IQBAL,SH

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan/PNBP	: Rp. 10.000,-
- PNBP penyerahan Akta	:
- Biaya Sumpah	:
- Materai	: Rp. 12.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah)

